



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencerdaskan kehidupan berbangsa yang merupakan tujuan pembangunan nasional, serta dalam menjamin hak mendapatkan pendidikan bagi warga negara yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan bantuan dana dan beasiswa pendidikan melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum mengatur pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan secara komperhensif sehingga perlu dilakukan pengaturan pemberian bantuan dana dan beasiswa di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Bantuan Dana Pendidikan selanjutnya disebut Bantuan Dana adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
10. Beasiswa Pendidikan adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang diraih dalam bidang pendidikan.
11. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik pada akhir tahun ajaran.
12. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
14. Tugas Belajar PNS adalah penugasan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang seluruh pembiayaannya ditanggung daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah....

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan berasaskan:

- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. non diskriminatif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan jaminan beasiswa guna mendorong peserta didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat menempuh pendidikan dasar dan melanjutkan studi ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) bantuan dana dan beasiswa pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan yang penganggarnya dalam APBD.

Pasal 4

Bantuan dana dan beasiswa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di Daerah;
- c. meningkatkan akses pendidikan yang layak bagi peserta didik di Daerah;
- d. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan di daerah yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. meningkatkan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi; dan
- f. menghasilkan sumberdaya manusia di daerah yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan meliputi :

- a. penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan;
- b. jenis beasiswa;
- c. hak dan kewajiban;
- d. komponen dan besaran dana beasiswa;
- e. pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan.
- (3) Pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
JENIS BEASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa Pendidikan kepada :
a. Masyarakat; atau
b. PNS.

Bagian Kedua
Beasiswa Pendidikan Kepada Masyarakat

Paragraf Ke-1
Umum

Pasal 8

Beasiswa kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan melalui :
a. Bantuan Beasiswa; atau
b. Beasiswa Prestasi.

Paragraf Ke-2
Bantuan Beasiswa

Pasal 9

Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, untuk jenis :
a. pendidikan umum; atau
b. pendidikan keagamaan.

Pasal 10

Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diberikan dengan ketentuan :
a. pelajar atau mahasiswa tidak mampu di Daerah;
b. lulus seleksi/tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain; dan/atau
d. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ke-3
Beasiswa Prestasi

Pasal 12

Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b untuk jenis:

- a. pendidikan umum; atau
- b. pendidikan keagamaan.

Pasal 13

Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan dengan ketentuan :

- a. pelajar atau mahasiswa berprestasi di Daerah;
- b. lulus seleksi/tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain
- d. telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Beasiswa Prestasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Beasiswa PNS

Pasal 15

- (1) Beasiswa Pendidikan PNS diberikan dalam bentuk tugas belajar PNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas belajar PNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 16

Penerima Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan berhak:

- a. menerima pembayaran biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

Penerima Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan berkewajiban:

- a. menyelesaikan pendidikan;
- b. menyampaikan bukti pembayaran biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan kepada Pemerintah Daerah;
- c. memberikan laporan hasil akademik kepada Pemerintah Daerah;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan.

BAB V KOMPONEN DAN BESARAN DANA BEASISWA Pasal 18

- (1) Komponen beasiswa yang diberikan meliputi:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. biaya penelitian;
 - e. biaya KKN/PKL/PKN;
 - f. biaya yudisium; dan/atau
 - g. biaya skripsi/thesis/disertasi;
- (2) Penetapan komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan komponen dan besaran beasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 19

Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. melakukan pelanggaran pidana;
- d. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati; atau
- e. diberhentikan oleh satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 20

Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:

- a. melakukan pelanggaran pidana selama menjalani pendidikan;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
- c. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah ditandatangani.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan, penghentian dan pengembalian Beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang:
 - a. Pendidikan untuk beasiswa prestasi bagi masyarakat;
 - b. Sosial untuk bantuan beasiswa kepada Masyarakat;
 - c. Kesejahteraan Masyarakat untuk Beasiswa Prestasi dan Bantuan Beasiswa dengan jenjang Pendidikan Keagamaan;
 - d. Kepegawaian untuk tugas belajar PNS.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada orang perseorangan atau badan yang berperan serta dalam memberikan program beasiswa bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. insentif Daerah; dan/atau
 - b. plakat/sertifikat penghargaan.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. fiskal; atau
 - b. non fiskal.
- (4) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. Pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan Retribusi Daerah.
- (5) Insentif non fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerima Beasiswa

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada penerima Beasiswa di Daerah.
- (2) Penghargaan kepada penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. beasiswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. uang.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 dan ketentuan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat Dalam pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada penerima beasiswa;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan; dan
 - c. mendukung setiap kegiatan pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan;
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menjamin pemenuhan pendanaan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemenuhan pendanaan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan anggaran dalam APBD setiap tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

Pendanaan pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kebijakan Daerah mengenai pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2021

BUPATI KOTABARU,

Ttd

.....

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) "...mencerdaskan kehidupan bangsa" dan dalam rangka mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) ke 4 menyebutkan memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dengan target ke 1 yakni pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.

Ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945, secara jelas menyatakan bahwa "pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi (*constitutional obligation*) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Kewajiban konstitusi tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ruang lingkup penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan meliputi penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan, jenis beasiswa, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, peran serta masyarakat, pendanaan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "asas obyektif" adalah penentuan sasaran penerima bantuan dana dan beasiswa pendidikan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan .

Huruf b

Yang dimaksud "asas transparan" adalah pelaksanaan pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud "asas akuntabel" adalah pelaksanaan pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik dari prosedur maupun

pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud “asas non diskriminatif” adalah pelajar/mahasiswa dapat memperoleh bantuan dana dan beasiswa pendidikan tanpa membedakan suku, agama, dan golongan..

Huruf e

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah juga melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.